


**TANGGUNG JAWAB PERDATA INTERNET SERVICE PROVIDER
TERHADAP KERUGIAN PEMEGANG HAK CIPTA DI INTERNET**



SKRIPSI

**Di ajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

ALI IMRAN

NIM : 02013100091

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

S
343.099 ggr
lur
t
C-070732
2008



**TANGGUNG JAWAB PERDATA INTERNET SERVICE PROVIDER
TERHADAP KERUGIAN PEMEGANG HAK CIPTA DI INTERNET**

- 17920
- 18365



SKRIPSI

**Di ajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

ALI IMRAN

NIM : 02013100091

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ali Imran
Nim : 02013100091
Program Studi : Studi Hukum Dan Bisnis
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Internet Service Provider Terhadap Kerugian Pemegang Hak Cipta Di Internet

Inderalaya, 9 November 2007

Disetujui Oleh,


Pembimbing Utama



Mohjan, S.H., M.Hum

131638923

Pembimbing Pembantu



Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S

131471615

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 November 2007

Tim Penguji

Ketua : Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.


Sekretaris : Abdullah Tholib, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Arfiana Novera, S.H., M. Hum.

2. Moljan, S.H., M. Hum.

()


()

()

()

Inderalaya, November 2007

Menyetujui,



Dekan Fakultas Hukum

()

H.M. Rasyid Ariman, SH. MH
NIP. 130 604 256

Motto :

" Bacalah atas Nama Tuhanmu yang menciptakan..."

(Qs Al - Alaq (1) : 96)

" Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat ". (Winston Churchill)

Kupersembahkan Untuk :

**Agama, Bangsa dan
Negara**

Orangtuaku Tercinta

Saudara - saudaraku

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segala puji dan puja hanyalah milik ALLah S.W.T, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menciptakan segenap makhluk dengan membimbingnya menuju kebahagiaan melalui rasul – rasul Nya dan Al-Qur'an Al – Karim. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa ikhlas menjalankan sunnahnya. Semoga kita termasuk hamba Allah SWT dan umat Muhammad SAW yang tak pernah lelah berjuang meraih kesucian diri dengan penuh ketundukan dan pengkhidmatan hingga akhir zaman.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : "**TANGGUNG JAWAB PERDATA INTERNET SERVICE PROVIDER TERHADAP KERUGIAN PEMEGANG HAK CIPTA DI INTERNET**", sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun cara penyajiannya.

Pada penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan,

dan kesalahan – kesalahan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik membangun kearah penulisan yang lebih baik pada masa yang akan datang sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, November 2007

Penulis

Alimran

PERSEMBAHAN

Pada penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Mohjan, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan ini, yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan kritik, saran dan ilmunya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH,MS, selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.
5. Seluruh Staf Pengajaran dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak (alm), Ibu, Saudara- saudara ku dan Keluarga Besarku tercinta, yang sangat berperan dalam kehidupan ku.

7. Seluruh teman – temanku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2001.
8. Seluruh Adik – adik lingkalaku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Putri, Ledi dan Siska yang banyak memberikan kebaikan kepada penulis.
10. Seluruh Saudara – saudara ku di RAMAH Al Mizañul Haq atas dukungannya baik secara moril maupun spiritual.
11. Semua Pihak yang telah banyak memberikan perhatian kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu – satu.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Motto.....	iv
Daftar Isi.....	vii



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Ruang Lingkup.....	13
D. Tujuan dan Manfaat.....	14
E. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Internet dan Internet Service Provider	
1. Pengertian Internet.....	17
2. Cara Kerja Internet.....	19
3. Fasilitas Internet.....	25
4. Pengertian Internet Service Provider.....	27
5. Cara Pendirian Internet Service Provider.....	28

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta.....	36
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	38
3. Subjek Hak Cipta.....	43
4. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	45
5. Pendaftaran Hak Cipta dan Prosedurnya.....	48

BAB III PEMBAHASAN

1. Dasar hubungan hukum antara Internet Service Provider dengan Pemegang Hak Cipta di Internet.....	53
2. Tanggung Jawab Perdata Internet Service Provider terhadap kerugian Pemegang Hak Cipta di Internet.....	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Teknologi bukan lagi sebuah hal yang aneh di masyarakat, dahulu hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses ke teknologi terkini. Salah satunya adalah komputer. Komputer memiliki peran yang penting dalam setiap aspek kehidupan. Pada awalnya komputer di ciptakan untuk memudahkan manusia melakukan berbagai perhitungan rumit menjadi mudah, menyimpan data dan lain sebagainya. Pada saat ini teknologi komputer sudah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi basis untuk berbagai kehidupan.

Salah satu fasilitas yang berhubungan dengan komputer adalah internet, dimana internet berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dilakukan melalui komputer, setiap orang di mana dan kapan saja dapat mengakses komputer untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Tersedianya informasi ini tentunya tidak dengan sendirinya, salah satu dari mereka adalah pemilik informasi tersebut.

Teknologi informasi ini digunakan manusia untuk perkembangan dan kemajuan manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Dapat diambil contoh, seperti akses informasi dan ilmu pengetahuan, transaksi bisnis, pelayanan pemerintah, kesehatan, pengiriman surat dan obrolan via internet.

Sejarah penemuan teknologi internet bermula dari Negara Amerika Serikat¹. Sejarah internet ini mengalami perkembangan dan membutuhkan waktu cukup panjang. Deskripsi pertama yang terekam secara tertulis mengenai interaksi sosial yang mungkin terjadi melalui sebuah jaringan adalah sebuah buku berjudul *Series of Memos* yang ditulis oleh J.C.R Licklider dari MIT Agustus 1962 mengulas mengenai konsepnya tentang “Galactic Network”. Beliau memimpikan sebuah jaringan global yang terkoneksi dengan menggunakan komputer, sehingga memungkinkan setiap orang dengan mudah dapat mengakses data dan program dari sebuah site. Saat itu konsep ini sangat mirip dengan fungsi internet sekarang.

Licklider adalah direktur pertama dari komputer research program DARPA yang dibuka pertama kali pada bulan Oktober 1962. Selama bergabung dengan DARPA Licklider membuktikan kesuksesannya di DARPA bersama dengan Ivan Sutherland, Bob Tylor, dan peneliti MIT Lawrence G. Robert. Mereka melakukan penelitian mengenai pentingnya konsep jaringan ini.

Leonard Kleinrock dari MIT menerbitkan tulisan pertamanya tentang teori packet switching pada Juli 1961 dan buku pertamanya dengan subjek yang sama 1964. Kleinrock berusaha meyakinkan Robert secara teoritikal mengenai kemungkinan komunikasi menggunakan packet dibanding circuit, dimana hal ini nantinya menjadi pijakan utama dalam pengembangan jaringan komputer. Langkah kunci lainnya adalah membuat komputer ini dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengeksplorasi ini, tahun 1965 bekerjasama dengan Thomas

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, 2003, hlmn.11

Merill, Robert berusaha mengkoneksikan TX-2 komputer di Mass dengan Q-32 di California dengan menggunakan low speed dial-up telephone line, yang telah menciptakan wide area computer network yang pertama. Hasil eksperimen pada saat itu adalah realisasi bahwa time shared computer dapat bekerja dengan baik secara bersama-sama, menjalankan program, dan menerima data pada remote machine, tetapi penggunaan switching dengan sistem telepon tidak mampu untuk menjalankan tugas ini secara maksimal.

Bulan Agustus 1968, setelah Roberts dan DARPA mendapatkan sponsor, komunitas ini telah menyaring dan memperbaiki keseluruhan struktur dan spesifikasi ARPANET, dan RPQ diperkenalkan oleh DARPA untuk pembuatan salah satu komponen kunci packet switches yang di sebut Interface Message Processor (IMP's). RPQ ini dimenangkan oleh sebuah grup yang diketuai oleh Frank Heart di Bolt Beranek and Newman (BBN). BBN tim ini telah mengerjakan IMP's dengan Bob Khan sebagai pemain utamanya di keseluruhan wilayah desain arsitektur ARPANET, tipologi jaringan dan ekonomi di tangani oleh Roberts bekerjasama dengan Howard Frank dan tim kerjanya di Network Analysis Corporation, dan network measurement, systemnya ditangani oleh tim Klienrock dan fokusnya pada analisis. Desain dan pengukuran, network measurement centernya di UCLA terpilih menjadi node pertama ARPANET.

Dalam perkembangan upaya- upaya tersebut terus dikembangkan. Pada Oktober 1972, Khan mengorganisir sebuah demotrasi ARPANET yang cukup besar, dan sukses di International Computer Communication Conference (ICCC). Ini adalah

tampilan demo publik pertama dari teknologi baru kepada publik. Begitu juga di tahun 1972, aplikasi terpanas electronic mail diperkenalkan. Pada bulan Maret Ray Tomlinson dari BBN membuat software dasar untuk penulisan, pengiriman dan pembaca email, termotivasi dari kebutuhan pengembangan ARPANET atas mekanisme sederhana, cepat dan terkoordinasi antara mereka².

Bulan Juli, Roberts memperluas kemampuan software ini dengan menciptakan program e-mail pertama yang dapat dipakai untuk mendaftar, menyeleksi, membuat file, forward dan respon atas pesan e-mail. Sejak inilah internet terus berkembang seiring dengan penemuan- penemuan aplikasi barunya.

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas- batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan ilmuwan dan cendikiawan diseluruh dunia. Internet membawa kita keruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*³.

Sebagai pemilik informasi, tentunya mereka berhak atas perlindungan dari tindakan curang yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan ini didapat dalam salah satu hak kepemilikan yang sangat penting, yaitu mengenai hak cipta⁴.

² *Ibid*, hlmn.13.

³ Agus Raharjo, *Cybercrime*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.4.

⁴ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.7.

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu persoalan yang menarik dari beragamnya aktivitas di Internet. Beberapa ciptaan yang terdapat dalam layanan internet meliputi hal-hal sebagai berikut :⁵

1. *Literary Work* yaitu semua bentuk pekerjaan yang didasarkan atas teks- teks yang bentuknya mendapatkan hak cipta. *Literary Work* disini melingkupi, puisi (poems), buku, artikel dan hal- hal lainnya yang diekspresikan dalam sejumlah kaitan dan symbol- symbol lain.
2. *Database* yaitu kumpulan data, secara normal adalah hak cipta sebagai kumpulan.
3. *Character* yaitu karakter- karakter fiksi dalam bentuk visual seperti tokoh Micky mOuse dan Superman, dalam bentuk literature, seperti teks cerita Sherlock Holmes, Hardy Boys atau James Bond.
4. *Musical Works* yaitu karya musik yang memperoleh hak cipta. Perlindungan hak cipta untuk karya musik adalah menjangkau kata- kata dan musiknya.
5. *Sound Recording* adalah rekaman suara yang dihasilkan dari rekaman, seperti musik- musik seri, perbincangan dan suara lainnya.
6. *Photographsh dan still images*, yakni gambar- gambar dari karya grafik yang memperoleh hak cipta meliputi, komik,strips, periklanan, gambar teknik, diagram.
7. *Motion Picture and others audiovisual works*, yakni gambar- gambar hidup, vedio dan karya- karya audiovisual yang memperoleh hak cipta.

⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006, hlm.88.

8. *Software* adalah perangkat lunak yang memperoleh hak cipta. Bagaimanapun ketika itu diciptakan seluruh software didunia maya dikualifikasikan sebagai karya yang mendapat hak cipta.
9. *Compilation and derivative works*. *Compilation* adalah karya yang dibentuk melalui pengumpulan, pemasangan, pengadaan materi atau data yang kemudian diseleksi, dikoordinasikan atau diatur dan menghasilkan karya sebagai keseluruhan karya original pengarang. Sebagai contoh, majalah, catalog. *Derivative work* adalah sebuah karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya, seperti terjemahaan, fiksi, versi gambar- gambar hidup.

Di Indonesia, khususnya pada ketentuan pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2002 dikemukakan bahwa pengumuman ciptaan dapat berupa, pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar atau dilihat orang lain.

Dari pasal tersebut, wujud pengumuman atas ciptaan melalui media internet merupakan ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta.

Mungkin akan timbul pertanyaan- pertanyaan, mengapa harus memakai internet? Bukankah ada media- media lain yang sudah dianggap laazim di pakai?

Berikut adalah beberapa contoh keistimewaan dan keunggulan internet dibandingkan dengan media- media lainnya :⁶

1. *Efficiency (efisiensi)*

Internet jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan media- media

⁶ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, hlm.15.

lainnya. Sebagai contoh, untuk menerbitkan suatu buku berketebalan sekitar 300 halaman, dalam oplah seribu eksemplar dengan mutu cetak baik, misalnya diperlukan anggaran sekitar sepuluh juta rupiah, bahkan lebih. Hal ini tidak berlaku apabila para pengguna mempergunakan media internet, ribuan halaman buku dapat ditampilkan dalam waktu satu tahun penuh hanya dengan biaya operasional sekitar dua sampai tiga juta rupiah.

Biaya ini semakin lama semakin menurun (murah) seiring dengan pertumbuhan jumlah pemakai internet. Apabila dalam media- media lain oplah penerbitan merupakan masalah besar, dalam media internet tidak di kenal batasan oplah (unlimited). Apa yang disajikan dalam internet dapat dinikmati oleh para pengunjung dalam jumlah yang terbatas, tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.

2. *Without Boundary (tanpa batas)*

Salah satu kendala bagi media- media cetak biasa ialah kesulitan dalam penyebaran ke tempat- tempat lain, yang selain menuntut biaya tambahan juga membutuhkan waktu yang lama. Kendala ini tidak terdapat pada internet. Internet tidak mengenal tapal batas negara atau benua dan juga waktu.

3. *24- Hours Online*

Salah satu kelemahan media- media lainnya seperti radio dan televisi adalah bahwa informasi yang ditayangkan hanya berlangsung pada saat siaran. Begitu habis masa siarnya, itu semua lenyap tanpa terbekas. Internet tidak memiliki batas waktu karena media informasi yang berlangsung sepanjang waktu.

4. *Interactive*

Hampir semua media yang telah dipakai secara meluas merupakan media yang menyediakan informasi satu arah. Para pemirsa televisi contohnya, tidak diberi peluang sama sekali untuk ikut andil dalamnya. Mau tidak mau mereka harus menerima suguhan yang dimasukkan oleh pembuat acara secara keseluruhan. Di internet di beri andil yang besar dalam mengatur jalannya penyajian informasi.

5. *Hyperlink (terjalin dalam sekejap)*

Seperti halnya CD-ROM Multimedia, informasi dalam internet lazimnya tersajikan dalam bentuk hyperlink. Ini berarti bahwa para pengunjung dapat meloncat dari satu informasi ke informasi lainnya yang mempunyai kaitan langsung maupun tak langsung, hanya dengan satu kali klik tombol mouse. Pertalian kata (link) ini tidak mutlak harus terdapat pada komputer server yang sedang dikunjungi. Dapat berkelana dari satu jaringan komputer lainnya, yang tergabung dalam internet, dari satu Negara lainnya, dari satu benua ke benua lainnya hanya dalam waktu sekejap.

6. *No License Required (tak perlu izin)*

Untuk dapat menayangkan informasi dalam internet, tidak diperlukan adanya surat izin (SIUUP) terlebih dahulu. Pemberlakuan perizinan semacam ini akan sangat jelas menyalahi undang-undang kebebasan pers. Ketakperluan izin SIUUP bukan berarti bahwa penerbitan pers akan menjadi liar dan tidak dapat diterbitkan lagi.

7. *No Censorship (tanpa sensor)*

Belum ada satupun yang berwenang resmi untuk menyensor (apalagi membredel) informasi dalam internet. Kebebasan untuk berbicara, berungkap dan berkabar (

freedom of speech, espression and the press) telah mengakar kuat dalam masyarakat internet.

Selain keistimewaan- keistimewaan tersebut, Internet juga ada kerugiannya. Kerugiannya internet adalah :⁷

1. Volume, isi, atau kapasitas situs menjadi besar karena adanya perkembangan informasi dari seluruh dunia sehingga perlu waktu lama untuk mencari informasi yang sesuai dengan keinginan pengguna. Adanya penambahan waktu tersebut sama dengan penambahan biaya.
2. Kebenaran isinya di ragukan. Kemudahan dalam membuat situs internet mengakibatkan semakin banyak orang yang mempublikasikan situs apapun di internet sehingga banyak situs yang diragukan kebenarannya.
3. Biaya tidak selalu gratis. Tidak semua artikel, bahan, atau hasil penerbitan tersedia gratis atau Cuma- Cuma. Ada beberapa jurnal yang dapat diperoleh dengan cara membayar (dalam dollar) untuk berlangganan.

Dari keistimewaan- keistimewaan itulah membawa konsekuensi tersendiri di bidang hak kekayaan intelektual salah satunya adalah Hak Cipta. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan biasa dapat

⁷ Tri Mulat, *Pertanian Internet*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2005, hlm.5.

memanfaatkan internet untuk tujuan komersial maupun non komersial.⁸ Untuk itulah dibuatkan *website*.⁹

Sebuah *website* biasanya terdiri dari *Homepage*¹⁰ yang isinya dapat tergantung kehendak pemasang *website* tersebut. Jika yang membuat *website* tersebut adalah perusahaan rekaman atau penyanyi terkenal maka *homepagenya* akan berisikan album- album yang telah dipasarkan, biasanya dilengkapi dengan lagu- lagu, lirik lagu, cover kaset atau CD serta video klip dari lagu- lagu yang telah dikenal masyarakat. Jika yang memasang *website* adalah pelukis maka *homepagenya* akan berisikan lukisan- lukisannya yang akan dijual.

Sebuah *website* di internet di penuh dengan karya- karya artistic (misalnya *homepage*), karya drama, karya musical, sinematografi, fotografi dan karya- karya seni lainnya dan bahkan karya dalam bidang ilmu pengetahuan yang kesemuanya merupakan karya- karya yang juga dilindungi oleh prinsip- prinsip tradisional UU Hak Cipta.¹¹ Akibatnya, perlindungan hukum hak cipta menjadi sangat rawan dan terbuka peluang pemanfaatannya dengan cara melawan hukum. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh ITU (International Telecommunication Union) terhadap 40 (empat puluh) Negara dalam pengembangan infrastruktur informasi, Indonesia menduduki urutan terakhir dari keseluruhan Negara kecuali India. Tidak hanya itu,

⁸ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.520.

⁹ Website: Lokasi- lokasi pada web. WWW (World wide Web) Fasilitas di Internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif, yang di susun dari rangkaian hubungan/link antara satu sumber (dokumen, alamat, web, dll) dengan sumber lain di Internet.

¹⁰ HomePage: Penampilan Informasi dari suatu organisasi, perusahaan ataupun personal di World Wide Web Internet untuk berbagai tujuan baik komersial maupun non komersial.

¹¹ *Ibid*, hlm.521.

Indonesia juga berada dibelakang semua Negara yang menjadi pembandingnya dalam memasokan layanan dan produk informasi, khususnya pasar yang berkembang pesat diwilayahnya.¹² Indonesia sebagai Negara berkembang memang terlambat dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Hal ini tidak lepas dari strategi pengembangan teknologi yang tidak tepat karena mengabaikan riset sains dan teknologi. Akibatnya, transfer teknologi itu sendiri yang mengantarkan Indonesia kepada Negara yang tidak mempunyai basis teknologi.

Indonesia dipandang belum memiliki aturan pengembangan teknologi informatik generasi baru, terutama yang paling kritis dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta di Cyberspace. Seperti yang diketahui, didalam Cyberspace ada dua kategori hak cipta yang harus dilindungi, yakni pertama, Hak Cipta atas isi (content) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, review, program atau bentuk lainnya yang sejenis, dan kedua, Hak Cipta atas nama atau alamat situs web dan alamat surat elektronik atau e-mail dari pelanggan jasa internet.¹³

Pengumuman ciptaan tersebut tentu melibatkan suatu pihak sebagai penyedia jasa layanan internet atau internet service provider. Untuk itu pihak yang akan mengumumkan ciptaannya harus mendaftarkan diri ke penyedia jasa layanan internet untuk mendapatkan akses ke internet dengan cara berlangganan atau dapat langsung

¹² Majalah Info Komputer Volume XII No.8 Agustus 1988, hlm.34.

¹³ Asril Sitompul, *op.cit*, hlm.8.

akses ke internet service provider yang tidak mensyaratkan pendaftaran untuk berlangganan, cukup menghubungi nomor telepon yang telah ditentukan.

Setelah mendaftarkan diri ke internet service provider dan menyediakan *software*¹⁴ dalam komputer yang hendak tersambung ke internet berupa program aplikasi yang dapat digunakan untuk menjelajah dunia internet melalui jaringan-jaringan internet di dalam sistem antar jaringan (internetworking).

Jaringan- jaringan dalam internet ini merupakan teknologi digital yang mempunyai banyak pengaruh terhadap hak cipta dan perlindungan terhadap pemilik hak cipta. Teknologi ini biasa di pakai untuk memperbanyak, menyalin, mengubah, merusak, dan menyebarkan suatu karya cipta dengan mudah dan murah.¹⁵

Perkembangan hak cipta di internet yang sangat pesat ternyata menimbulkan permasalahan bagi pemegang hak cipta sebagai orang yang menciptakan dan memiliki ciptaan untuk mengumumkan ciptaannya di internet di internet melalui sebuah penyedia jasa layanan internet yang tentu saja pemegang hak cipta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit selama berlangganan dengan penyedia jasa layanan internet tersebut. Selama mengumumkan ciptaannya di internet pastilah ada hubungan hukum antar keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jika timbul kerugian bagi pemegang hak cipta yang mengumumkan ciptaannya di internet selama berlangganan dengan Internet Service Provider tersebut, apakah Internet Service

¹⁴ Software: Istilah ini untuk menunjukkan semua program yang dapat dipakai di sistem komputer tertentu. Sistem ini menunjukkan semua program yang dapat mempermudah pemakai berbagai komputer untuk mendayagunakan komputer dengan baik.

¹⁵ Joni Emirzon, *Upaya Hukum Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta di Internet*, Jurnal Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 November 2002, hlm.158.

Provider tersebut bertanggung jawab secara perdata terhadap kerugian si pemegang hak cipta?

Dari pertanyaan di atas, maka saya tertarik membuat skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Perdata Internet Service Provider Terhadap Kerugian Pemegang Hak Cipta Di Internet**”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apa dasar hubungan hukum antara Internet Service Provider dengan Pemegang Hak Cipta?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata Internet Service Provider terhadap kerugian Pemegang Hak Cipta di internet?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan skripsi ini adalah membatasi pada ruang lingkup pada dasar hubungan hukum antara Internet Service Provider dengan Pemegang Hak Cipta dan bagaimana tanggung jawab perdata Internet Service Provider terhadap kerugian Pemegang Hak Cipta di internet.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar hubungan hukum antara Internet Service Provider dengan Pemegang Hak .
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata Internet Service Provider terhadap kerugian Pemegang Hak Cipta di internet.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis
Untuk memberikan sumbangan kepada disiplin ilmu hukum khususnya tentang pengumuman hak cipta melalui media internet.
- b. Manfaat Praktis
 1. Dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak- pihak yang akan mengumumkan ciptaannya di internet dan dasar hubungan hukumnya dengan Internet Service Provider.
 2. Dapat menjadi acuan bagi Internet Service Provider mengenai tanggung jawab perdatanya terhadap kerugian Pemegang Hak Cipta di internet.



E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁶

Sehubungan data yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang- undangan beserta pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang- undangan dan peraturan lain yang berkaitan dan relevan dengan materi penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini meliputi, literature-

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

literature, hasil- hasil penelitian, tulisan- tulisan karya ilmiah, jurnal, majalah yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

a. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus istilah internet dan komputer serta ensiklopedia.

Bahan yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan.

3. Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh dari sumber bahan hukum di kumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif¹⁷ yaitu dengan cara menginterpretasikan bahan yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah kedalam suatu bahan yang disusun secara ringkas dan sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hlm.29.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung**, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Agus Raharjo, **Cybercrime**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Asri Sitompul, **Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

AZ. Nasution, **Konsumen dan Hukum**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Budi Agus Riswandi, **Hukum dan Internet Di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Budi Agus Riswandi, **Hukum Cyberspace**, GitaNagari, Yogyakarta, 2006

Budiono Kusumohamidjojo, **Panduan Untuk Merancang Kontrak**, PT. Gramedia WidiaSarana Indonesia, Jakarta, 2001.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, **Perikatan Yang Lahir dari Undang - Undang**, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2003.

H.Ok. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Koentjaraningrat, **Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, 1997.

Mariam Darus Badruzaman, **Simposium aspek - aspek hukum masalah perlindungan konsumen**, Bina Cipta, Jakarta, 1980.

Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni, Bandung, 1994.

Michael R. Wijela, **Kursus Kilat 24 Jurusan I (Internet dan Intranet)**, Dinastindo, Jakarta, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, **Pengantar Ilmu hukum suatu pengenalan, Buku I**, Alumni, Bandung, 2000.

Muhammad Djumhana dan R. Djumbaedillah, **Hak Milik Intelektual; sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik

3. Makalah, Jurnal dan Kamus

Ismail Ahmad, **Regulasi Voice over Internet Protocol**, Makalah pada seminar teknologi 2k dengan tema Voice Over Internet Protocol, dalam rangka Dies Natalis XVII Teknik Elektro UNDIP 14 Desember 2000.

Joni Emirzon, **Upaya Hukum Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Di Internet**, Jurnal Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 November 2002.

Onno. W. Purbo, **Internet Untuk Seluruh Universitas di Seluruh Indonesia; Visi Sebuah Teknologi Rakyat**, Makalah pada seminar pengenalan dan pemanfaatan Internet, Purwokerto, 15 Juni 1996

Silvester Sila Wedjo, **Video Camera; Bikin Chatting Tambah Seru**, Tabloid Pcplus No.16/II/14-20 Februari 2001.

Sutan Remi Sjahdeni, **E – Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum**, Jurnal Hukum dan Bisnis, volume 18, 15 November 2002

Majalah Infokomputer, **Edisi Internet Vol.1 No.4**, 15 Mei- 15 Juni 1997.

Majalah Infokomputer, **Kiat- kiat Mempercepat Browser dan Penggenjot Kinerja Browser**, Edisi Khusus Internet Vol.1/3, 15-15 Mei 1997.

Hendry Campbell Black, **Black's Law Dictionary**, St Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co.

Kamus Istilah Internet, Kerja sama Wahana Komputer Semarang dengan Penerbit ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.

Tablod PCPlus, **Broadband: Lebih Besar, Lebih Mengasyikkan**, No.12/II/10-16 Januari 2001.

4. Internet

Henny Marlyna, **Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet Atas Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Pengguna Layanannya**, www.pemantauperadilan.com

Irvan Nasrun, **Membangun Internal Service Provider**, www.bogor.net

Noeng Muhadjir, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998.

Purwahid Patrik, **Dasar – dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang –undang)**, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Randy Redick dan Elliot King, **Internet Untuk Wartawan, Internet Untuk Semua Orang**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.

.Riyeke Ustadiyanto, **Framework e- Commerce**, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.

R. Soetojo Prawirohamijoyo dan Marthalena, **Hukum Perikatan**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.

Sentosa Sembiring, **Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek** Bandung, Yarama Widya, 2002.

Sidharta, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Grasindo, Jakarta, 2000

.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Perdata: Hukum Benda**, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 1987

Sudaryatmo, **Hukum dan Advokasi Konsumen**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Tri Mulat, **Pertanian Internet**, Penebar Swadaya, Jakarta, 2005.

Yahya Harahap, **Segi- Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986.

2. Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Onno W. Purbo, "Best Practice" Prosedur Perijian Internet Service Provider (ISP), www.bogor.net

Pusat Inovasi LIPI, www.inovasi.lipi.go.id

Regulasi Internet Service Provider (ISP), www.apjii.com.

www.apjii.or.id

Web Hosting, www.citrahost.com,